



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 164/KPTUN.W8-TUN3/SK.OT1/I/2026**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kerapihan, keamanan dan kenyamanan ruangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab pada masing-masing ruangan;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang penanggung Jawab Ruangan pada Kantor pengadilan tata Usaha Negara Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2024 jo. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. UU Nomor 05 tahun 2004 ju. UU Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 05 tentang Peradilan;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143 tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokoler, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026
- Kesatu** : Menetapkan Penanggung Jawab Ruangan pada Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai lampiran 1 pada surat Keputusan ini;
- Kedua** : Biaya Pemeliharaan atas ruangan-ruangan tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 15 Januari 2026


KETUA, 1
MERNA CINTHIA

Lampiran 2

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 164/KPTUN.W8-TUN3/SK.OT1/I/2026

TANGGAL : 15 JANUARI 2026

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB RUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2026**

1. Bertanggung jawab atas keberadaan barang yang berada dalam ruangan tersebut;
2. Menginformasikan bila terdapat perpindahan, kerusakan atau kehilangan barang kepada Kasubag Umum dan Keuangan;
3. Memelihara, merawat dan memanfaatkan penggunaan barang dengan sebaik-baiknya;
4. Menjaga keberadaan barang tetap pada tempatnya, kecuali sudah berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Barang.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

KETUA, 

MERNIA CINTHIA

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	RUANGAN
1	Indra Febrian, S.H. 198002182008012015	Penata (III.c)	Kasubag Umum dan Keuangan	Ruang Sidang Utama dan Persiapan
2	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom 199106022020121004	Penata Muda TK.I (III.b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ruang Server
3	Izak Pattipeilohy 199705072025211020	(V)	Operator Layanan Operasional	Ruang Media Center

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

KETUA,

MERNIA CINTHIA



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 51/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) DAN MONITORING IMPLEMENTASI SIPP (MIS)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan Tugas pokok dalam Bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan akuntabilitas kepada Masyarakat Pencari Keadilan, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu menunjuk Satuan Tugas SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
- b Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Tugas tersebut.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
- 2 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 tambahan lembaran Negara Nomor : 4958)
- 3 Undang- Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 124/Djmt/Kep/Ti2.1.1/VIII/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penunjukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) (MIS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Ketua Tim melakukan Pengawasan dan bimbingan dalam Pelaksanaan tugas Pengawas Koordinator, Pelaksana dan Admin IT, serta menyampaikan Laporan setiap bulan kepada penanggung jawab ;
- Ketiga : Pengawas menyusun laporan dalam bentuk monitoring dan evaluasi SIPP serta MIS kepada Ketua TIM setiap bulan ;
- Keempat : Koordinator melakukan supervisi kepada para pelaksana dan menyampaikan hasil supervisinya kepada Pengawas;
- Kelima : Pelaksana bertanggung jawab untuk memastikan Pelaksanaan penginputan data yang benar kedalam aplikasi SIPP, sehingga data yang diinput tersebut merupakan hasil nyata dari proses administrasi perkara secara elektronik dan juga hasil nyata selama proses persidangan yang telah dilakukan di bwaha supervisi koordinator ;
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada mereka yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/ aturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 05 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 51/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

NO	Kedudukan dalam Tim Pengendalian Aplikasi SIPP	Nama	Jabatan
1.	Hakim Pengawas SIPP	Fery R. Rahmadan, S.H.	Hakim
2.	Penanggung Jawab Validasi dan Akurasi Data Entry dalam SIPP	Suyadi, S.H.	Panitera
3.	Verifikator	Ade Rudianto, A.md	Panitera Muda Perkara
		Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum
4.	Para User SIPP dan Operator SIPP	Merna Cinthia, S.H.,M.H.	Ketua/ Hakim
		Yusup Klemen, S.H.	Wakil Ketua/ Hakim
		Ratna Jaya, S.H.,M.H.	Hakim
		Janathul F. Tirtayasa, S.H.,M.H.	Hakim
		Prayogo Kurnia, S.H.	Hakim
		Fery R. Ramadhan, S.H.	Hakim
		Jenrison Nainggolan	Hakim
		Rizal Abdurrahman, S.H.,M.H.	Hakim
		Addinul Haq Yaqub, S.H.,M.H.	Hakim
		Ad'Jdam R. Zulfachmi.S., S.H.	Hakim
		Irfan Amos Sampe, S.H.	Hakim
		Suyadi, S.H.	Panitera
		Ade Rudianto, A.md	Panitera Muda Perkara
		Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum
		Petrus Mitting, S.H.	Panitera Pengganti
		Roy E. Pariaribo, S.H.	Panitera Pengganti
		David Alik Mitting, S.H.	Panitera Pengganti
		Elisabeth Kaikatuy, S.H.	Panitera Pengganti
		Christina M.Y. Rohrohmana, S.H.	Jurusita Pengganti
		Yeyen M.F. Suli, A.md	Jurusita Pengganti
		M. Iltizam AL Husna, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Chris E. Putra Jacobus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Rudolof M.M.L.W Lekitoo, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Ronald R. Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 05 Januari 2026


KETUA
MERNA CINTHIA